



**LAMPIRAN 01**  
**SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2606/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 November 2024

Kepada Yth. :  
Polres Buleleng  
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara mengenai implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gusti Kadek Ardi Wira Utama  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101105  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2606/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 November 2024

Kepada Yth. :  
Dinas Sosial Kabupaten Buleleng  
Jalan Veteran No.7, Paket Agung, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses di Kabupaten Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara mengenai implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gusti Kadek Ardi Wira Utama  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101105  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
  - Dokumen ini teranda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
  - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2606/UN48.8.1/DL/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 November 2024

Kepada Yth. :  
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  
Jalan Wijaya Kusuma No 3 Kelurahan Banyuasri, Kec. Buleleng,  
Kabupaten Buleleng - Bali  
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui Wawancara mengenai implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gusti Kadek Ardi Wira Utama  
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101105  
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip



Catatan:  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





**LAMPIRAN 02**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

## PEDOMAN WAWANCARA

### Rumusan Masalah


1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses di Kabupaten Buleleng?

### Daftar Pertanyaan

Untuk narasumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Buleleng, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng.

1. Bagaimana fluktuasi jumlah kasus persetubuhan sedarah atau inses di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah peneliti dapat memperoleh data terkait jumlah kasus inses di Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini?
3. Apakah faktor penyebab kasus inses sering terjadi di Kabupaten Buleleng?
4. Dari sekian kasus yang ada, bagaimana kedudukan antara pelaku dan korban dalam kasus inses di Kabupaten Buleleng?
5. Jika dilihat dari sudut pandang korban, bagaimana tingkat kesalahan korban dalam kasus inses?
6. Apa yang menjadi landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng?
7. Bagaimana koordinasi antara Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial, dan Dinas P2KBP3A?
8. Apa yang menjadi hak dari seorang anak yang menjadi korban dalam kasus inses?

9. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam kasus inses di Kabupaten Buleleng? (baik dalam bentuk penanganan, perlindungan maupun pemulihan).
10. Apakah terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng?
11. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban inses di Kabupaten Buleleng?
12. Bagaimana implementasi rumah aman (*safe house*) di Kabupaten Buleleng?
13. Apakah dengan tidak tersedianya rumah aman (*safe house*) di Kabupaten Buleleng mempengaruhi pengoptimalan dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban inses?
14. Bagaimana Unit PPA Polres Buleleng, Dinas Sosial, dan Dinas P2KBP3A memastikan bahwa anak yang menjadi korban inses mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya?.
15. Bagaimana upaya Unit PPA, Dinsos, dan Dinas P2KBP3A untuk mencegah terjadinya kembali kasus persetubuhan sedarah atau inses di Kabupaten Buleleng?.





**LAMPIRAN 03**  
**DAFTAR NARASUMBER**

## DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : I Kadek Tina Marantika S.H  
Jabatan : Penyidik di Unit PPA Kepolisian Resor Buleleng
2. Nama : Alfonsisus Kolimasang, A.Md.  
Jabatan : Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
3. Nama : Bdn. Putu Agustini, SST.Keb., M.A.P.  
Jabatan : Kepala Bidang PHPA di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng





**LAMPIRAN 04**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**



Wawancara di Unit PPA Polres Buleleng



Wawancara di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng



Wawancara di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng

## RIWAYAT HIDUP



Gusti Kadek Ardi Wira Utama, lahir di Anturan pada tanggal 16 Maret 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah Gusti Komang Witana dan Ibu Jro Witari. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Munduk, Desa Anturan, Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Kalibukbuk dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMPN 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah atas yakni SMAN 4 Singaraja dengan mengambil jurusan Bahasa. Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses di Kabupaten Buleleng". Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.